



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Radha binti Ibrahim, agama Islam, umur 47 tahun, Pendidikan S1 Paud, Pekerjaan Guru Honorer Paud, tempat kediaman di Jl. Falawaja Puncak RT.012/ RW. 006, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harly Setiawan, SH, MH, C.L.A dan Sarnawia A. Abdullah, SH. Advokat/ Pengacara lembaga Bantuan Hukum Yayasan Yustisia Maluku Utara, beralamat di Jl. Lingk Tanah Mesjid, RT.002/ RW.005 No. 33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Ternate, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

Safik bin Marnakin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Banyio, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 02 Mei 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----b

ahwa pada tanggal 13 April 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 776/96/IV/2003 yang di keluarkan tanggal 14 April 2003;

2.-----

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Madura selama kurang lebih 14 tahun, sampai terjadinya perpisahan;

3.-----b

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama:

1. Akbar Dafi Ibrahim, laki-laki, Umur 13 tahun;
2. Abuhurairah, Laki-laki, Umur 6 tahun;

4.-----b

ahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya yakni Penggugat tidak senang dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering marah-marah kalau diminta untuk sholat berjamaah dirumah biar cuma satu waktu saja;

5. bahwa Penggugat dalam hal ini merasa tidak ada tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang suami untuk menjadi imam yang baik bagi keluarga dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak karena setiap kali Penggugat mengajak untuk sholat Tergugat selalu n tidak mau, walaupun Tergugat meminta untuk sholat Tergugat merasa dipaksa, sehingga terjadi pertengkaran mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu menghindar karena Penggugat takut jangan sampai Penggugat jadi korban, mengingat tabiat orang Madura yang kalau sudah emosi bisa sampai minikam orang lain;
7. bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan dan sudah berusaha sabar tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat, Penggugat juga merasa tidak nyaman untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat;
8. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri atau sudah pisah kurang lebih 06 (enam) bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughras Tergugat (Safik bin Marnakim) terhadap Penggugat (Ridha binti Ibrahim);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan, Jawa Timur untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dalam sidang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/042/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari Kantor Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 776/96/IV/2003 tertanggal 14 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI:

1. Rusdi Mahmud, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah bibi saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya karena Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat dan menjadi imam, namun Tergugat menolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan, dan sudah tidak ada komunikasi ;
- bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena sudah sulit untuk disatukan ;

2. Nuraini, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingk Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat ada tante saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2017 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bangkalan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat dan menjadi imam, namun Tergugat menolak, serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering marah-marah dan kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2017;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعزواتوارا وغيبة جازاتبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Safik bin Marnakin) terhadap Penggugat (Radha binti Ibrahim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjan 1438 Hijriah. yang terdiri dari Drs. H. Mursalin Taboku sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Gurahe, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmad saman, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zainal Gurahe., M.H

Drs. H. Mursalin Taboku

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.Hi

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	575.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

